



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 189 /PID/2020 /PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap : RIDWAN Bin HUSEIN;  
Tempat lahir : Matang Tunong;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/1 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal: Gampong Kuala Cangkol, Kecamatan Lapang,  
Kabupaten Aceh Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

## **Pengadilan Tinggi tersebut :**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 29 Juli 2020 No 189/PID/2020/PTBNA tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Juni 2020 nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 04 Maret 2020 No.Reg.Perkara: PDM-44/Enz.2/LSK/03/2020 yang berbunyi sebagai berikut;

## **KESATU .**

Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN HUSEIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 dirumah terdakwa yang terletak di Gampong Kuala Cangkol Kevamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu sebanyak 3 (tiga) bungkus/ paket kecil seberat 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira 14.00 Wib disaat terdakwa sednag duduk – duduk dirumahnya bersama istrinya tiba – tiba handphonenya berdering dan pada saat dilihat ternyata yang menghubungi terdakwa adalah rekannya yang bernama Martunis (DPO) yang mana rekan terdakwa yang bernama Martunis tersebut menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan shabu bersama-sama dirumah rekannya tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa setelah menerima telepon dari rekannya tersebut terdakwa langsung pergi seorang diri menuju rumah Martunis (DPO) dan sesampainya dirumah Martunis kemudian terdakwa bersama – sama dengan Martunis pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA*



menggunakan shabu dan setelah mereka masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa dan Martunis menggunakan shabu bersama-sama sampai selesai.

Bahwa setelah terdakwa dan Martunis selesai menggunakan shabu selanjutnya Sdr. Martunis ada memberikan narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil kepada terdakwa dan terdakwa menerimanya dengan tangannya dengan alasan bahwa shabu tersebut disuruh simpan oleh Martunis guna dipergunakan kembali bersama – sama dan setelah terdakwa menerima dan menerima shabu tersebut selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah oleh terdakwa shabu tersebut disimpan di dalam lemari yang ada di dapur rumah terdakwa.

Bahwa selanjutnya tepatnya keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib tiba – tiba datang aparat Kepolisian Resort Aceh Utara mendatangi rumah terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa sampai akhirnya pihak Kepolisian menemukan adanya 3 (tiga) bungkus kecil paket shabu yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang ditemukan didalam lemari bagian dapur rumah terdakwa.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pios Indonesia kota Lhoksukon nomor 03/KPC/LSK/2019, tanggal 04 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket yang dikemas dengan plastik warna bening berisikan narkoba jenis shabu adalah seberat 0,29 (Nol Koma Dua puluh Sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 14456/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 terhadap barang bukti :

- 3 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram yang merupakan sample barang bukti milik terdakwa Ridwan Bin Husen benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I Jenis bukan tanaman berupa Narkoba jenis jenis shabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN HUSEIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Kuala Cangkol Kevamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu 3 (tiga) bungkus / paket kecil seberat 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat tentang perbuatan terdakwa RIDWAN BIN HUSEIN yang sering menggunakan Narkotika jenis shabu kepada pihak Kepolisian khususnya kepada tim Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara sehingga pihak Sat Res Polres Aceh Utara melakukan penyelidikan terhadap diri terdakwa.

Bahwa akhirnya pihak Kepolisian menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Gampong Kuala Cangkol Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara dan pada saat pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara menggeldah rumah terdakwa selanjutnya ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket kecil narkotika jenis shabu didalam lemari dapur rumah terdakwa dan seluruh barang bukti tersebut diakui milik terdakwa yang didapati terdakwa dari hasil pemberian rekannya yang bernama Martunis (DPO) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 14.40 Wib.

Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam lemari dapur rumah terdakwa sudah disimpan terdakwa sejak hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 14.40 Wib sampai dengan terdakwa ditangkap atau sudah 1 (satu) hari lamanya atau sudah lebih 24 (dua puluh empat) jam dikuasainya.

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 03/KPC/LSK/2019, tanggal 04 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket yang dikemas dengan plastik warna bening berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,29 (Nol Koma Dua puluh Sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 14456/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 terhadap barang bukti :

*Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram yang merupakan sample barang bukti milik terdakwa Ridwan Bin Husen benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia terdakwa RIDWAN BIN HUSEIN pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 di rumah terdakwa yang terletak di Gampong Kuala Cangkol Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira 14.00 Wib disaat terdakwa sedang duduk – duduk di rumahnya bersama istrinya tiba – tiba handphonenya berdering dan pada saat dilihat ternyata yang menghubungi terdakwa adalah rekannya yang bernama Martunis (DPO) yang mana rekan terdakwa yang bernama Martunis tersebut menghubungi terdakwa untuk mengajak terdakwa menggunakan shabu bersama – sama di rumah rekannya tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa setelah menerima telepon dari rekannya tersebut terdakwa langsung pergi seorang diri menuju rumah Martunis (DPO) dan sesampainya di rumah Martunis kemudian terdakwa bersama – sama dengan Martunis pergi ke sebuah rumah kosong yang terletak di Gampong Matang Tunong Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara untuk menggunakan shabu dan setelah mereka masuk kedalam rumah kosong tersebut selanjutnya terdakwa dan Martunis menggunakan shabu bersama – sama sampai selesai.

Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah awalnya terdakwa datang bersama Martunis ke sebuah rumah kosong tersebut dan ternyata didalam rumah kosong tersebut sudah ada alat hisap shabu atau

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong sampai akhirnya bong tersebut diambil oleh Martunis (DPO) dan diisi shabu dibagian pipet yang ada kaca pireknya lalu setelah shabu berada didaslam kaca pirek selanjutnya terdakwa bersama rekan nya Martunis membakar shabu dan menghisap shabu tersebut smpai selesai .

Bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut akhirnya penyidik Kepolsiian memeriksa diri terdakwa untuk diambil sample urinenya dan dituangkan kedalam surat Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor R/105/XII/2019/Urkes tanggal 14 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Eka Lismayanti setra kesimpulan isi dari surat tersebut adalah Urine terdakwa Ridwan Bin Husen positif Sabu (met).

Bahwa berdasarkan berita Acara penimbangan barang bukti dari kantor PT. Pos Indonesia kota Lhoksukon nomor 03/KPC/LSK/2019, tanggal 04 Januari 2019 terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus paket yang dikemas dengan plastik warna bening berisikan narkotika jenis shabu adalah seberat 0,29 (Nol Koma Dua puluh Sembilan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.: 14456/NNF/2019 tanggal 03 Januari 2019 terhadap barang bukti :

- 3 (Satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat bruto 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram yang merupakan sample barang bukti milik terdakwa Ridwan Bin Husen benar Positif Metamfetamina.

Bahwa dalam hal melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 10 Juni 2020 No. Reg. Perkara: PDM-44/Enz.2/LSK/03/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan RIDWAN BIN HUSEIN secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis Shabu 3 (tiga) bungkus/ paket kecil seberat 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram sebagaimana surat dakwaan melanggar pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIDWAN BIN HUSEIN dengan hukuman pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta Rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan Penjara dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh Sembilan ) gram/brutoDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Juni 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Bin Husein tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) Paket narkoba jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan ) gram/bruto;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 6 Juli 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Juni 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon, bahwa pada tanggal 8 Juli 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon masing-masing tanggal 8 Juli 2020, ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
4. Memori banding tanggal 14 Juli 2020 dari Jaksa Penuntut Umum, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 15-7-2020 serta telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, sebagaimana tersebut dalam memori banding nya tanggal 14 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Mahkamah Syariah Lhoksukon tersebut ialah sebagai berikut :

1. Bahwa kami berpendapat putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak tepat dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan dan kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang telah menjatuhkan terhadap terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dijatuhi hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan menurut kami Tim Penuntut Umum pasal yang dijatuhkan serta hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak mempunyai rasa keadilan bagi seluruh warga negara khususnya yang menyangkut tentang Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Bahwa unsur pasal yang diterapkan dan diberikan kepada terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon didalam pertimbangannya menurut kami tidak tepat karena menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pemakai atau pengguna

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika sementara menurut fakta hukum yang terkuak didalam persidangan terdakwa pada saat ditangkap padahari Rabu tanggal 11 Desember 2019 sekira ukul 20.00 Wib di sebuah rumah yang terletak didaerah Gampong Kuala Cangko Kecamatan Lapang Kabupaten Aceh Utara pihak Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polres Aceh Utara tidak sedang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu hanya saja terdakwa mengakui bahwa sebelum ianya tertangkap terdakwa ada mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman yaitu Narkotika Jenis Shabu bersama temannya yang bernama Martunis (DPO) dan setelah itu rekan terdakwa yang bernama Martunis memberikan 3 (tiga) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu kepada terdakwa dan terdakwa disuruh menyimpannya;

3. Bahwa jelas dalam hal ini perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai penguasa barang yaitu narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket yang ditemukan pihak Kepolisian karena dalam hal perbuatan terdakwa bisa saja terdakwa ingin menjualnya kepada orang lain walaupun hal tersebut belum terjadi namun dapat diindikasikan bahwa barang bykti narkotika yang lebih dari 1 (satu) paket belum dapat dikategorikan sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika namun lebih tepatnya adalah pelaku sebagai menguasai barang atau penguasa shabu;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sendiri dan merubah putusan Pengadilan Negeri lhoksukon nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 30 Juni 2020;
2. Menyatakan terdakwa RIDWAN BIN HUSEIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman berupa Narkotika jenis shabu sebagaimana surat dakwaan alternatif ke dua melanggar pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa Ridwan Bin Husein dengan hukuman Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda szebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara dipotong dengan masa penahanan yang telah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu seberat 0,29 (Nol Koma Dua Puluh Sembilan) gram/brutto dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tersebut, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Lhoksukon Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk, tanggal 30 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 14 Juli 2020, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terjadi dipersidangan, narkoba jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa yang beratnya 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram, kemudian didukung atau bersesuaian dengan keterangan saksi Murdani Bin Syukri dan Darwis Agustian Bin Endarman bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, di temukan narkoba jenis shabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram dari dalam lemari yang ada dibagian dapur rumah Terdakwa, dan tidak ditemukan barang bukti lain, saksi juga tidak menemukan bukti bahwa shabu tersebut di jual lagi pada orang lain, dan Terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumahnya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan dengan berita acara pemeriksaan urine Nomor: R/105/XII/2019/Urkes tanggal 12 Desember yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Eka Lismayanti yang berkesimpulan bahwa pada air seni (urine) atas nama Ridwan Bin Husein mengandung unsur Metamfetamine, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menarik kesimpulan bahwa pemilihan narkoba jenis shabu tersebut oleh Terdakwa bertujuan untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Jaksa Penuntut Umum menyatakan perbuatan terdakwa dapat dikatagorikan sebagai penguasa barang yaitu narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) paket, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi secara logika, sebelum seseorang menggunakan narkoba jenis shabu tentu saja Terdakwa akan memperolehnya terlebih dahulu, apakah dengan cara membeli, atau diberikan secara cuma-cuma oleh orang lain atau dengan cara ditemukan di satu tempat, yang pada esensialnya sebelum

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tentu saja seseorang akan menguasainya terlebih dahulu, demikian juga dengan Terdakwa yang cara memperolehnya dengan cara dihubungi oleh sdr Martunis (DPO) untuk menggunakan shabu bersama-sama dan sisanya oleh sdr. Martunis disuruh simpan guna dipergunakan kembali bersama-sama, sehingga dengan demikian maka memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk, tanggal 30 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya hal-hal yang dikemukakan di dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dipersidangan pengadilan negeri dan semuanya telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 30 Juni 2020 bukan sesuatu hal baru karena sudah pernah disampaikan dalam surat tuntutan yang diajukan dalam persidangan di pengadilan tingkat pertama pada tanggal 10 Juni 2020. Bahwa apa yang menjadi keberatan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhoksukon Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 30 Juni 2020, tersebut telah mencerminkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Juni 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk yang telah dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan, dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut dikuatkan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas pernyalahgunaan dan peredaran Narkotika;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 30 Juni 2020 Nomor 66/Pid.Sus/2020/PN Lsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rmusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami ERIS SUDJARWANTO, S.H.,M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai Hakim Ketua Majelis, MERRYWATI, T.B, S.H.,M.H dan FIRMAN,S.H., para Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 189/PID/2020/PT BNA tanggal 29 Juli 2020 untuk mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ABDUL JALIL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

Dto.

1. MERRYWATI T. B, S.H,M.H

Dto.

2. FIRMAN, S.H

**KETUA MAJELIS**

Dto.

ERIS SUDJARWANTO, SH.MH

**PANITERA PENGGANTI.**

Dto.

ABDUL JALIL

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh  
**PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH**  
**WAKIL PANITERA**

T. TARMULI

*Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 189/PID/2020/PT BNA*